

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Menejemen Keuangan

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Menejemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.¹⁷ Secara istilah, sebagian pengamat mengartikanya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa manajemen itu adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.¹⁸ Kegiatan dalam manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan dan pengendalian keuangan.

¹⁷Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan edisi keempat*, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta), Hal.35

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), Hal .68

2. Laporan Keuangan

a. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak misalnya pemilik dan kreditor . Laporan keuangan yang utama terdiri dari laporan laba/rugi, laporan perubahan modal dan neraca.¹⁹ Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang diambil.²⁰

3. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Secara umum, laporan keuangan disusun untuk tujuan yang akan dicapai terutama bagi para pemilik dan manajemen perusahaan. Laporan keuangan dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.²¹ Tujuan utama laporan keuangan, menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2002) adalah sebagai berikut :

¹⁹ Swiknyo Dwi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Celeban Timur UH III/548, 2010), Hal 42

²⁰ *Ibid.*, Hal .59

²¹ Kasmir, *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi 1, Cetakan ke-7, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Hal. 11

- a. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan (aktiva, utang, dan modal pemilik) pada suatu saat tertentu.
- b. Laporan keuangan menyajikan informasi kinerja (prestasi) perusahaan.
- c. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan.
- d. Laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan.²²

4. Karakteristik Laporan Keuangan

Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan laporan keuangan perusahaan juga mengikuti kaidah-kaidah yang berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Kerangka yaitu dapat dipahami, relevan, dan dapat dipertimbangkan:²³

- a. Dapat dipahami artinya informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman penggunanya.
- b. Relevan berarti informasi keuangan harus berhubungan tidak akan bermanfaat pada para penggunanya.
- c. Andal artinya laporan keuangan bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi yang andal akan bebas dari pemahaman yang menyesatkan dan kesalahan yang material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan seharusnya secara wajar dapat disajikan.

²² *Ibid.*, Hal. 42

²³ Swiknyo Dwi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan...*, Hal .86

5. Pihak-Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk tujuan khusus perusahaan. Laporan keuangan menjadi informasi bagi para stakeholder yang secara langsung dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Secara umum, pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan (stakeholder) yaitu pemilik perusahaan, pemilik modal (investor), pemerintah, manajemen, dan kreditor.²⁴

6. Jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan utama yakni : laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, dan neraca.

a. Laporan Rugi/Laba

1) Bentuk laba/rugi mempunyai bagian berupa :

- a) Penjualan bagi perusahaan dagang meliputi jumlah total pembayaran oleh langganan atau yang telah disetujui untuk dibayar barang dagangan yang dijual kepada mereka selama suatu periode tertentu. Penjualan barang dagangan dalam perusahaan menjadi sumber pendapatan yang paling penting.
- b) Harga pokok barang yang dijual adalah harga beli dan barang yang dapat terjual selama periode akuntansi.
- c) Biaya operasi yaitu penjualan dan biaya umum dan administrasi.
- d) Pendapatan lain-lain. Disamping pendapatan utama perusahaan juga mendapatkan pendapatan lain, misalnya pendapatan yang diperoleh

²⁴ Kasmir, *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi 1, Cetakan ke-7, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Hal. 11

dari investasi jangka pendek dan jangka panjang, pendapatan sewa yang diperoleh dan harta yang disewakan kepada pihak lain.

e) Biaya lain-lain . Biaya bunga dan dana yang dipinjamkan bank atau bunga dari promis yang dibuat kreditur.²⁵ Dengan menambahkan adanya pendapatan lain-lain dan mengurangi dengan adanya biaya pendapatan lain-lain usaha, maka akan diperoleh hasil bersih/laba bersih atau rugi bersih untuk suatu periode tertentu.

b. Tujuan dari menyusun data akuntansi dalam laporan laba/rugi merupakan langkah penting karena beberapa manfaat yaitu :

- 1) Sumber utama pendapatan (penjualan) dapat diperlihatkan
- 2) Harga pokok barang yang dijual selama periode tersebut, dikurangkan dari nilai penjualan untuk memperoleh laba bruto dari penjualan.
- 3) Biaya operasi (biaya penjualan, biaya umum dan administrasi) dikurangkan untuk mengetahui besarnya hasil/laba usaha atau rugi usaha.
- 4) Pendapatan lain-lain ditambahkan dan biaya lain-lain dikurangkan untuk memperoleh hasil/laba bersih atau rugi bersih selama periode tersebut.

c. Laporan perubahan Modal

Laporan modal sendiri (perubahan modal) adalah suatu ringkasan yang menunjukkan perubahan terhadap besarnya modal sendiri selama

²⁵ *Ibid.*, Hal. 50

suatu periode akuntansi. Laporan tersebut menunjukkan perbedaan besarnya modal sendiri pada awal periode dengan akhir periode.

d. Neraca

Neraca menunjukkan posisi keuangan dari suatu perusahaan dengan menunjukkan aktiva, hutang dan modal pemilik perusahaan. Neraca dapat didefinisikan sebagai suatu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, dengan menunjukkan aktiva (kekayaan yang dimiliki), hutang (kewajiban perusahaan atas pihak lain) dan modal pemilik perusahaan. Laporan disusun pada tanggal tertentu. Biasanya saat buku ditutup, akhir bulan, akhir kuartal, akhir semester, atau akhir tahun.²⁶

B. Analisis Laporan Keuangan

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya ingin mengetahui tingkat *profitabilitas* (keuntungan) dan tingkat kesehatan suatu perusahaan.²⁷ Salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan yakni teknik analisis rasio. Teknik analisis rasio merupakan salah satu alat yang paling populer dalam melakukan analisis laporan keuangan adalah rasio keuangan. Alasan utama digunakannya rasio keuangan karena laporan keuangan lazimnya berisi informasi-informasi penting mengenai kondisi dan prospek perusahaan tersebut dimasa datang.

Selain itu, analisis rasio keuangan dapat digunakan pada setiap model analisis, baik model yang digunakan pada model analisis, baik model yang

²⁶ *Ibid.*, Hal. 50-53

²⁷ Abdu Halim dan Mamduh Hanafi, *Analisis Laporan...*, Hal. 4

digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang, peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi, serta untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja (*corporate financial management model*), begitu pula penggunaan analisis rasio keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang termasuk fenomena kebangkrutan (*bankruptcy*) suatu entitas yang telah banyak dilakukan oleh para ahli. Pada dasarnya, rasio-rasio keuangan disusun dengan menggabungkan-gabungkan angka-angka di dalam atau antara laporan rugi-laba dan neraca.²⁸

Terdapat beberapa jenis rasio yang ada didalam teknik analisis rasio, salah satunya yaitu rasio *profitabilitas*. Rasio *profitabilitas* adalah salah satu rasio keuangan yang sering digunakan bank. Rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba (*profitabilitas*).²⁹ *Profitabilitas* (pendapatan) sangat penting kedudukannya dalam semua lini usaha organisasi, termasuk dalam kegiatan perbankan. Karena adanya *profitabilitas* akan mempengaruhi dan yang paling baik adalah menjamin keberlangsungan organisasi.

Seperti halnya gaji karyawan yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan karyawan secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja karyawan yang diberikan kepada organisasi, pengadaan barang, penunjang kegiatan kerja, dan untuk pengembangan jenis-jenis produk atau jasa dalam kegiatan usaha. Semua itu tergantung dengan tingkat profitabilitas yang

²⁸ *Ibid.*, Hal. 62

²⁹ Swiknyo Dwi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Celeban Timur UH III/548, 2010), Hal .64

diperoleh dalam kegiatan usaha, termasuk didalamnya kegiatan perbankan syariah.³⁰

Dalam *profitabilitas* terdapat tiga rasio, salah satunya yang sering digunakan adalah *Return On Asset (ROA)*. Menurut Hanafi dan Abdul Halim bahwa *Return On Asset (ROA)* atau sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Rentabilitas Ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan *profitabilitas* kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset, atau modal saham tertentu.³¹

Analisis *Return On Asset (ROA)* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset.³²

Menurut Meythi dalam Setiawan³³ menyatakan bahwa alasan penggunaan ROA dikarenakan BI sebagai pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan asset yang dananya berasal dari masyarakat. Disamping itu

³⁰Ela Chalifah dan Amirus Sodik, *Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014*, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.3, No.1, Juni 2015, dalam http://googleweblight.com/i?u=http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1270&grqid=JPOvblH_&s=1&hl=id-ID, diakses 28 November 2017

³¹ *Ibid.*, Hal. 159-164

³² Abdul Halim dan Mamduh Hanafi, *Analisis Laporan...*, Hal. 157

³³ Adi Stiawan, "Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi, Pangsa Pasar, dan karakteristik Bank terhadap Profitabilitas Bank Syariah" dalam http://eprints.undip.ac.id/24050/1/ADI_STIAWAN.pdf, diakses 31 Januari 2018.

ROA merupakan salah satu metode pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan.

1. Perhitungan *Return On Asset (ROA)*

Perhitungan *Return On Asset* adalah sebagai berikut :

Return On Asset dihitung dengan membagi laba bersih sesudah pajak dengan total aktiva. Rasio ini untuk mengukur laba pemelian per rupiah aktiva. Rasio ini diukur dengan satuan persentase (%).

Rumus *Return On Asset* adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%^{34}$$

2. Komponen – Komponen *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) dipecah lagi ke dalam dua komponen yaitu :

Profit margin dan perputaran total aktiva (asset). *Profit margin* melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. *Profit margin* bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan.

Perputaran total asset mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan

³⁴ Sunariyati Muji Lestari dan Nurul Widyawati, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Return On Asset Pada Perusahaan Perbankan Di BEI*, Jurnal Umum dan Riset Manajmen Vol.3, No.3, 2014, dalam <http://googleweblight.com/i?u=http://repstory.stiesia.ac.id/309/&hl=id-ID>, diakses 25 November 2017

tingkat penjualan yang tertentu. Rasio ini mengukur aktivitas penggunaan aktiva (asset) perusahaan.³⁵

Jadi jika suatu perusahaan mempunyai *Return on Assets (ROA)* Yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan labanya. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan perusahaan tersebut. *Return on Asset (ROA)* menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh asset yang dimiliki perusahaan.

3. Kelebihan dan kelemahan *Return on Assets (ROA)*

Menurut Bambang, kelebihan dan kelemahan *Return on Assets (ROA)* diantaranya sebagai berikut³⁶ :

a. Kelebihan *Return on Assets (ROA)*

- 1) *ROA* mudah dihitung dan dipahami.
- 2) Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
- 3) Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
- 4) Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan *assets* yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
- 5) Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.

³⁵*Ibid.*, Hal. 161

³⁶Bambang Susanto, *Manajemen Akuntansi*, cetakan pertama, (Jakarta: Sansu Moto, 2005), Hal.45

6) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

b. Di samping beberapa kelebihan *Return on Asset (ROA)* di atas, *Return on Asset (ROA)* juga mempunyai kelemahan di antaranya:

- 1) Kurang mendorong manajemen untuk menambah *assets* apabila nilai *ROA* yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
- 2) Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.

C. Pendapatan

1. Pengertian pendapatan

Pendapatan adalah pendapatan riil, yaitu pendapatan yang benar-benar secara tunai telah diterima bank dari hasil penanaman dalam aktiva produktif, baik yang berupa pendapatan margin, pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa. Seperti yang diketahui, bahwa aktiva aktiva produktif bank syariah secara garis besar ada tiga macam, yaitu piutang yang akan menghasilkan margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil dan ijarah yang akan menghasilkan pendapatan sewa.³⁷

Berdasarkan PSAK No 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang

³⁷ Muhammad Ziqri, *analisis pengaruh pendapatan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank*, Skripsi Manajemen (Jakarta : Uneversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), Hal. 6

tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fee), bunga, deviden, royalti dan sewa.³⁸

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan hasil dari aktivitas perusahaan yang berarti apabila pendapatan yang diperoleh tinggi maka akan menghasilkan profit (keuntungan) yang tinggi.

a. Jenis – Jenis Pendapatan

Jenis – jenis pendapatan ada dua yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional.

1) Pendapatan Operasional

2) Pendapatan bunga debitor adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana bank pada aktiva produktif.

3) Komisi dan Provisi . Komisi adalah imbalan atau jasa perantara yang diterima atau dibayar atas suatu transaksi aktiva. Sedangkan provisi adalah imbalan yang diterima atau dibayar sehubungan dengan fasilitas yang diberikan atau diterima.

4) Transaksi berjangka valuta asing . Pendapatan dari kurs valuta asing berasal dari selisih kurs. Kurs ini akan dimasukkan ke pos pendapatan dalam laporan laba rugi.

5) Transaksi berjangka valuta asing . Untuk transaksi berjangka dalam trading, selisih antara kurs yang diperjanjikan dengan kurs tunai

³⁸ Izzanizza dalam <https://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/pengertian-dan-jenis-jenis-pendapatan/>, diakses tanggal 31 januari 2018.

pada tanggal jatuh waktu diakui sebagai laba atau rugi transaksi valuta asing pada akhir masa kontrak.

- 6) Pendapatan operasional lainnya . Contoh pendapatan operasional lainnya adalah penerimaan deviden dari anak perusahaan atau penyertaan saham, laba rugi penjualan surat berharga pasar modal, dan lainnya.

b. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional adalah rupa-rupa pendapatan yang berasal dari aktivitas diluar usaha utama bank. Contohnya adalah pendapatan dari penjualan aktiva tetap, penyewaan fasilitas gedung yang dimiliki oleh bank, pendapatan dari observasi, dan lainnya.³⁹

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli⁴⁰. Dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat 1 huruf d, menyebutkan bahwa *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga

³⁹ Izzanizza dalam <https://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/pengertian-dan-jenis-jenis-pendapatan/>, diakses tanggal 31 januari 2018.

⁴⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) , Hal. 91

belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati.⁴¹

b. Prinsip *murabahah*

Prinsip *murabahah* dilakukan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (*mark-up*). Kedua belah pihak antara bank dan nasabah harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Selama berlangsung akad *murabahah*, harga jual yang telah disepakati tidak dapat berubah. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran kredit. Ketika barang yang dibeli oleh nasabah sudah ada, maka barang langsung diserahkan segera kepada nasabah⁴²

c. Dasar Hukum Syariah

1) Al- qur'an

Landasan hukum *murabahah* (Jual beli) dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

⁴¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspeknya* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2014), Hal.191

⁴²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta:Ekonosia 2007), Hal. 69

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.⁴³

2) Ketentuan – Ketentuan *Murabahah*

a) Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah

- (1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas *riba*
- (2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- (3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- (4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.
- (5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berutang.
- (6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikutnya biaya yang diperlukan.
- (7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- (8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusahan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan atau asuransi.

⁴³Dahlan Ahmad, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta : Teras, 2012), Cet.1, Hal. 191

- (9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (ajad wakalah), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b) Ketentuan murabahah kepada nasabah

- (1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- (2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesanya secara sah dengan pedagang.
- (3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudahan kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- (4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- (5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.⁴⁴

3) Tujuan *Murabahah* dalam Bank Syariah

Akad *murabahah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan :

⁴⁴ Muhammad, *Manajemen Keuangan...*, Hal. 274-275

- a) Barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/ alat transportasi, alat untuk rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun).
- b) Pengadaan barang dagangan
- c) Bahan baku atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi)
- d) Barang modal seperti pabrik, mesin dan sejenisnya.
- e) Barang lainya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui bank.⁴⁵

4) Karakteristik *Murabahah*

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur standar laporan keuangan bank syariah, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesanya. Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada

⁴⁵ *Ibid.*, Hal. 277-278

pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank memberikan potongan apabila nasabah :

- a) Mempercepat pembayaran cicilan
- b) Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual dan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. Bank dapat meminta kepada nasabah urbun sebagai uang muka, pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi apabila *murabahah* batal maka urbun akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda tersebut didasarkan pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*)⁴⁶

5) *Murabahah* dalam Sistem Perbankan Islam

Bank-bank syariah menggunakan sistem *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah untuk membeli barang walaupun nasabah tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Dalam *murabahah* ada dua unsur yaitu harga beli barang dengan biaya terkait serta kesepakatan antara kedua belah pihak berdasarkan *mark-up* yang telah diketahui bersama⁴⁷. Kelebihan kontrak *murabahah* diantaranya adalah karena dengan jelas nasabah mengetahui produk yang hendak dia beli, jelas serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai *mark-up* (keuntungan) dari harga beli.

Dalam penerapannya di bank syariah, akad *murabahah* terjadi antara nasabah bank, pihak bank, dan penjual barang. Transaksi pertama antara pihak bank dengan penjual barang, bank membeli barang kepada penjual dengan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan. Kemudian bank bertindak sebagai penjual barang kepada nasabah.

⁴⁶Fadlan, Ali Maulidi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*,(Jakarta Timur: Alim's Publishing,2015), Hal.167-169

⁴⁷Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hal.138

Dalam hal ini bank menjelaskan harga beli barang tersebut dan mengambil keuntungan (*mark-up*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Nasabah membeli dari bank dengan sistem pembayaran dan harga yang sudah disepakati antara bank dan nasabah.

F. Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah

Akad *ijarah* disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri . maksud manfaat adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan dibayar sewa, misalnya, rumah yang dikontrakkan/disewa mobil disewa untuk perjalanan.⁴⁸

2. Dasar Hukum Syariah

Landasan hukum ijarah dapat dirujuk pada Fatwa DSN-MUI No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Adapun landasan syariahnya dirujuk pada :

الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَجَرْتُ مِنْ خَيْرٍ إِنَّ اسْتَجْرَهُ يَأْتِ إِحْدَىٰهُمَا قَالَتْ

*Artinya : seseorang dari kedua wanita itu berkata : Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*⁴⁹

⁴⁸ Muhammad, *Manajemen Keuangan...*, Hal. 309

⁴⁹ Dahlan Ahmad, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik...*, Hal. 181

3. Ketentuan *Ijarah*

a. Rukun dan syarat *ijarah*

- 1) Pernyataan ijab dan qabul.
- 2) Pihak – pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, LKS) dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset nasabah).
- 3) Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
- 4) Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset sendiri.
- 5) Sighat *ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

b. Ketentuan Obyek *Ijarah*

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- 2) Manfaat harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan.
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahala (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - 7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa.
 - 8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
 - 9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.
- c. Kewajiban LKS dan nasabah dalam penyaluran dana ijarah
- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa.
 - a) Menyediakan aset yang disewakan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan aset.
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
 - 2) Kewajiban nasabah sebagai penyewa
 - a) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil).

c) Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁵⁰

d. Tujuan *Ijarah* dalam Bank Syariah

- 1) Memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh.
- 2) Obyek sewa
 - a) Properti
 - b) Alat Transportasi
 - c) Alat – Alat Berat
 - d) Multi Jasa (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan dan lain-lain)
 - e) Dan lain-lain
- 3) Spesifik obyek sewa
 - a) Jumlah, ukuran, dan jenis obyek sewa harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad.
 - b) Obyek sewa dapat berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah.

⁵⁰ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*,.....Hal. 312-313

- c) Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya.

4) Pemilik Sewa (Bank)

- a) Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas dan kuantitas barang sewa ketetapan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan.
- b) Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah.

5) Penyewa (nasabah)

- a) Nasabah dilarang menyewakan kembali barang yang disewanya.
- b) Nasabah wajib menjaga keutuhan barang sewa.
- c) Nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.

6) Sewa (*Ujrah*)

- a) Nasabah membayar sewa sesuai dengan kesepakatan.
- b) Besarnya sewa (*ujrah*) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.
- c) Besarnya sewa dapat ditinjau sesuai dengan kesepakatan.
- d) Apabila periode pembayaran nasabah kurang dari satu tahun, maka sewa diakui sebagai pendapatan bank setiap pembayaran sewa.

- e) Dalam periode pembayaran nasabah lebih dari satu tahun, maka sewa diakui sebagai pendapatan sewa proporsional sesuai jangka waktu.
- f) Apabila objek sewa bukan milik bank, maka pendapatan bank merupakan selisih antara harga perolehan sewa dengan harga sewa.

7) Lain – lain

- a) Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/ aset sewa yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan.
- b) Biaya administrasi, biaya asuransi, dan notaris atau biaya lain yang telah disepakati di awal dapat dibebankan kepada nasabah.⁵¹

e. Karakteristik *Ijarah*

Menurut PSAK 59, *ijarah* adalah akad sewa menyewa antar pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. *Ijarah muntahiyah bitamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bitamlik* dapat dilakukan dengan :

- 1) *Hibah*
- 2) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa

⁵¹ *Ibid.*, Hal. 314-315

- 3) Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad
- 4) Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.
- 5) Pemilik objek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari resiko kerugian. Jumlah, ukuran dan jenis objek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.⁵²

f. *Ijarah* dalam Sistem Perbankan Syariah

Dalam perbankan, seorang nasabah yang menginginkan menyewa ruko selama 1 tahun untuk usaha, namun nasabah tersebut tidak memiliki uang untuk membayar sewa secara tunai, dan hanya mampu membayar dengan mengangsur setiap bulan, maka nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, dengan memaparkan kondisi kebutuhan dan keuangannya.

Untuk menindaklanjuti pembiayaan nasabah, bank melakukan akad dengan pemilik ruko, bank menyewa ruko untuk 1 tahun dengan pembayaran tunai. Kemudian ruko tersebut disewakan bank kepada nasabah dengan sistem pembayaran angsuran setiap bulan, dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah⁵³.

⁵²Fadlan, Ali Maulidi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*,.....Hal. 65

⁵³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), Hal.150

G. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Definisi Bank Syariah menurut Rodoni adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara (*financial intermediary*) untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.⁵⁴ Menurut Muhammad bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.⁵⁵

Sedangkan menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁵⁶

Selain itu, yang dimaksud dengan prinsip syarah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yakni prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain

⁵⁴ Ahmad Rodoni, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: CSES, 2006), Hal. 21.

⁵⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank...*, Hal.1.

⁵⁶ Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁵⁷

2. Fungsi dan peranan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi secara umum meliputi:

- a. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah
- b. Mengelola investasi dari dana yang diperoleh
- c. Penyedia transaksi keuangan
- d. Pengelola zakat, infaq, dan shadaqoh.⁵⁸

Agar berhasil menjadi pendorong terwujudnya pembangunan ekonomi nasional maka bank syariah memiliki peranan sebagai perekat nasionalisme yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai pendorong penurunan investasi spekulatif, pendorong peningkatan efisiensi, mobilisasi dana masyarakat serta menjadi *uswatun hasanah* bagi praktek usaha berlandaskan moral dan etika islam.

⁵⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grafindo, 2005, Hal. 98.

⁵⁸ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), Hal.40.

3. Karakteristik Bank Syariah

Karakteristik bank syariah dapat bersifat fleksibel, yang meliputi:

- a. Keadilan, melarang riba tapi menggunakan sistem bagi hasil`
Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.⁵⁹
- b. Kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat.
- c. Posisi nasabah, investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab dimana tidak ada pihak yang merasa dirugikan Universal, melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*)

4. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank konvensional

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (*equality financing*) maupun dalam prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui permodalan (*equity financing*) dan akad-akad jual beli (*al bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Bank

⁵⁹*Ibid.*, Hal.37.

islam tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam-meminjam yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, dan syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan ini menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.⁶⁰

H. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hardi bertujuan untuk menguji pengaruh struktur pembiayaan (prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa) terhadap kinerja keuangan (ROA) . Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pembiayaan (pembiayaan bagi hasil, jual beli dan sewa) secara simultan dan secara parsial juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dihitung dengan ROA.

Persamaan pada variabel jual beli dan sewa memiliki kesamaan dengan peneliti, sama – sama menggunakan ROA sebagai perhitungannya, salah satu analisis yang digunakan sama sama memakai analisis regresi berganda .

⁶⁰ Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,.. Hal. 76

Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada variabel bagi hasil tidak sama, penilitain yang dilakukan hardi pada bank muamlat sedangkan pada peneliti menggunakan bank bca syariah.⁶¹

2. Dalam penelitan yang dilakukan oleh Noor bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa secara smiltan terhadap kinerja dan struktur pembiayaan secara parsial terhadap kinerja keuangan (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri) . Teknik analisis mengolah dan menganalisis data yang diperoleh menggunakan alat statistik baik secara simultan maupun parsial, uji asumsi klasik dan regresi berganda. Hasil penelitian secara parsial menyatakan pembiayaan jual beli (*murabahah*) dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan melalui ROA, sementara sewa (*ijarah*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan melalui ROA. Secara simultan jual beli, bagi hasil, dan sewa berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan melalui ROA. Persamaan pada variabel jual beli (*murabahah*) dan sewa (*ijarah*) memiliki kesamaan dengan peneliti, sama – sama menggunakan perhitungan ROA, teknik analisis yang dipakai sama- sama menggunakan uji asumsi klasik dan regresi berganda.

⁶¹Hardi Dwi Permana, “*Pengaruh Struktur Pembiayaan (Prinsip Bagi Hasil, Jual Beli, dan Sewa) terhadap Kinerja Keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia*”, Banda Aceh: Universitas SyiahKualaDarussalam, 2014, dalam http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11201, diakses pada 27 september 2017

Perbedaan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel bagi hasil dan objek penelitian yang digunakan Noor pada bank mandiri syariah sedangkan yang dilakukan oleh peneliti pada bank bca syariah.⁶²

3. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ferdian penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas teknis analisis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan melakukan analisis data statistik yang menggunakan analisis regresi linear, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, dan analisis uji hipotesis menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pembiayaan *murabahah* dengan profitabilitas terbukti dari perhitungan secara manual maupun dengan program, pembiayaan *murabahah* dapat mempengaruhi profitabilitas.

Persamaan pada variabel *murabahah* ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh peneliti, teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis regresi linear, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, dan analisis uji hipotesis.

Perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objeknya yaitu pada bank bca syariah.⁶³

4. Dalam jurnal yang ditulis oleh Nanik penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kenaikan profitabilitas bank jika terdapat

⁶²Noor Fakhria Utami, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri", Skripsi Keuangan Islam (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/13486/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada 27 september 2017

⁶³Ferdian Arie Bowo, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas", *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1:1, dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9211?show=full>, diakses pada 27 september 2017

pendapatan ijarah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear bsederhana . Hasilnya dapat disimpulkan bahwa pendapatan *Ijarah* mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap profitabilitas pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung. Pendapatan *Ijarah* sangat berperan dalam meningkatkan profitabilitas.

Persamaan salah satu variabel yang digunakan yaitu pendapatan ijarah memiliki kesamaan dengan peneliti, salah satu teknik analisi yang dipakai sama dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu analisi regresi linear berganda .

Perbedaanya terletak pada objek penelitiannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Nanik pada bank jabar banten sedangkan pada peneliti pada bank bca syariah.⁶⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dinna bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan *murabahah*, bagi hasil, dan pinjaman qardh terhadap pertumbuhan laba bersih pada bank umun syariah periode triwulan 1 2011- triwulan 4 2013. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dperoleh dari 3 perbankan. Teknik analisisnya menggunakan analisis regresi linier berganda, uji hipotesis menggunakan uji T dan uji F. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan bagi hasil berpengaruh secara parsial terhadap laba bank syariah. Sementara pinjaman qardh tidak berpengaruh signifikan terhadap laba. Secara

⁶⁴Eprianti Nanik, “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas”, *JurnalAmwaluna*, Vol.1:1,dalam <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/1994/pdf> , diakses pada 27 september 2017

simultan pembiayaan *murabahah*, bagi hasil dan pinjaman *qardh* berpengaruh terhadap laba bersih bank syariah.

Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang *murabahah*, sama – sama menggunakan *purposive sampling*, salah satu teknik analisis data yang digunakan juga sama – sama menggunakan regresi linear berganda dan uji hipotesis.

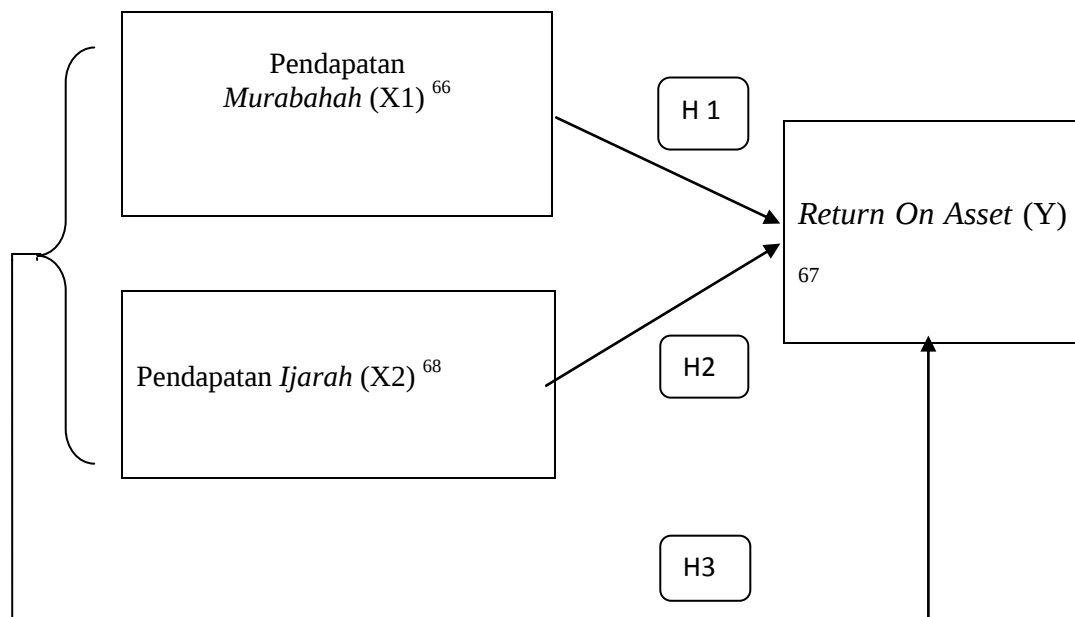
Perbedaanya pada peneliti tidak menggunakan variabel bagi hasil dan pinjaman *qardh*, periode tahun yang dipakai oleh peneliti adalah 2013 – 2016 sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dina pada periode triwulan 1 2011- triwulan 4 2013 dan pada objek yang dilakukan peneliti adalah pada bank bca syariah sedangkan pada penelitian Dina pada 3 perbankan sekaligus.⁶⁵

I. Kerangka Berfikir

Kerangka yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pendapatan. Pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* merupakan variabel independenya, sedangkan variabel *return on asset* menjadi variabel dependen.

⁶⁵Dinna Ariyani, “Analisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan *murabahah*, bagi hasil, dan pinjaman *qardh* terhadap pertumbuhan laba bersih pada bank syariah periode triwulan I 2011 sampai triwulan IV 2013”. dalam http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/E-Journal-DINNA-ARIYANI.pdf, diakses pada 27 september 2017

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



J. Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan suatu dugaan yang sifatnya masih sementara atau pernyataan berdasarkan pengetahuan yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya . dari latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori dapat dirumuskan dalam hipotesis dalam penelitian ini yang selanjutnya akan diuji .

⁶⁶Muhammad Ziqri, *analisis pengaruh pendapatan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank*, Jakarta : Uneversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dalam <http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1328/1/MUHAMAD%20ZIQRI-FEB.PDF> , diakses pada 15 november 2017

⁶⁷Abdu Halim dan Mamduh Hanafi, *Analisis Laporan Keuangn...*, Hal. 157

⁶⁸Eprianti Nanik, “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas”, *JurnalAmwaluna*, Vol.1:1,dalam <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/1994/pdf> , diakses pada 27 september 2017

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Tidak ada pengaruh secara signifikan pendapatan *murabahah* terhadap *return on asset* Pada PT Bank BCA Syariah
2. Pengaruh pendapatan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* pada PT Bank BCA Syariah
3. Tidak ada pengaruh secara signifikan pendapatan *ijarah* terhadap *return on asset* PT Bank BCA Syariah
4. Pengaruh pendapatan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* pada PT Bank BCA Syariah.
5. Tidak ada pengaruh secara signifikan pendapatan pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* terhadap *return on asset* pada PT Bank BCA Syariah
6. Pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* pada PT Bank BCA Syariah.